



PUTUSAN

Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan Nafkah Anak, yang diajukan oleh :

Sri Minawati Rokhmin, tempat/tanggal lahir Bogor/16 Januari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Villa Indah Pajajaran, Jl. Brawijaya No. 6, RT02/RW08, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor., Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Kasasi SS, S.H.,M.H., Linda Aisyah S.H., sebagai Penggugat; para advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Kasasi Sanchez Agus (KSA) Law Firm, beralamat di Jl. Merdeka No. 139 G, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat kuasa tertanggal 7 Juli 2023 dan telah tercatat dalam register kepaniteraan Nomor 35/VII/1477/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 25 Agustus 2023 (terlampir). Sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Putra Yudhistira Pratama, tempat/tanggal lahir Padang/25 April 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan

Hal.1 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter, tempat kediaman di Jl. Jend. A. Yani Blk. Askes No. 5, RT 03 RW 03, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. RM. Danang Sadewa, SH., MH, RM. Sampang Nakula, SH, RM. Bambang Pratama, SH.,MH, Dimas R.Nugroho, SH. Para Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rakyat Indonesia (LBH-KRISIS) Prof. Dr.BRM. Tjokrodiningrat, SH., Berkantor Perwakilan di Jl. Artzimer III No 22 Bogor Utara-Kota Bogor, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2023, dan telah tercatat dalam register kepaniteraan Nomor 2/IX/1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 4 September 2023 (terlampir. Sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dahulu adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 28 Mei 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kota Bogor.
2. Bahwa pada tanggal 14 November 2017 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor Nomor : 0970/AC/2017/PA.Bgr.

Hal.2 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Maisha Aqueena Pratama, perempuan, lahir pada 24-03-2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. 03339/UM-WNI/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor;

3.2. Maska Abisali Putra Pratama, laki-laki, lahir pada 25-01-2013 berdasarkan Akta Kelahiran No. 01842/DK-WNI/2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor.

4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, kedua anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat.

5. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat pasca bercerai, tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat (ayahnya).

6. Bahwa Tergugat selaku ayah yang berprofesi sebagai dokter spesialis memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kedua anaknya dan sudah selayaknya memberikan nafkah kepada anaknya minimal sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

7. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (b) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 (c); Pasal 149 (d); dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk tetap memberikan nafkah dan/atau biaya hingga anak tersebut dewasa dan/atau mampu hidup mandiri.

8. Bahwa selama beberapa tahun Penggugat telah mengeluarkan biaya sendiri untuk memberikan nafkah anak, hal yang mana seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sesuai dengan Pasal 105 KHI dengan perincian sebagai berikut :

Biaya	Maisha Aqueena Pratama	Maska Abisali Putra Pratama
TK / Preschool CilukBaa	Rp. 64.010.000	Rp. 23.880.000
SD Sekolah Bina Tunas Cemerlang	Rp. 231.004.000	-

Hal.3 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDIT Anak Shalih	-	Rp. 88.147.500
SMP Sekolah Bogor Raya	Rp. 50.992.200	-
Les Bintang Pelajar	Rp. 8.100.000	-
Les Bahasa English First	Rp. 26.985.000	Rp. 21.805.500
Keperluan Sekolah, Makanan, Transport, dan Pakaian	Rp. 272.000.000 November 2017 – Agustus 2023 (3.000.000 x 68)	Rp. 136.000.000 November 2017 – Agustus 2023 (2.000.000 x 68)
Total	Rp. 585.091.200	Rp. 269.833.000
Total Keseluruhan	Rp. 854.924.200 Delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah;	

9. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dari kedua anak Penggugat dengan Tergugat kedepannya, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup anak tersebut sampai dewasa atau berumur 21 tahun sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per anak setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % pertahun kepada Penggugat.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat atas nafkah anak Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan nafkah anak ini dikabulkan.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas kami memohon kepada Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang

Hal.4 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan ini berkenan untuk segera memeriksa dan mengadili serta menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang telah lampau sejumlah Rp. 854..924.200,- Delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah kepada Penggugat;
3. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah anak (khadana) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 10.000.000,-, peranak, diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% pertahun kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap persidangan, majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan kedua pihak, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memerintahkan kedua pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Bogor, H. Mumu, S.H., M.H., telah berupaya mendamaikan para pihak. Akan tetapi berdasarkan laporan mediasi yang dilaksanakannya bertanggal 11 September 2023, tidak berhasil mendamaikan kedua pihak;

Bahwa Pengugat dan Tergugat masing-masing telah mewakilkan kepada kuasa hukum dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum para pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa untuk bersidang;

Hal.5 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dengan beberapa perubahan dan tambahan oleh Penggugat sendiri, namun isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN *PREMATUR*

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan nafkah anak, sebagaimana telah disampaikan Penggugat dalam gugatannya yaitu, dahulu Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang kemudian telah bercerai tanggal 14 November 2017 berdasarkan Akta Cerai No. 0970/AC/2017/PA.Bgr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor.
2. Bahwa sampai gugatan *a quo* diajukan, tidak ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa hak asuh anak (*Hadhanah*) diberikan kepada Tergugat, sehingga apabila Penggugat hendak meminta biaya nafkah untuk anak, semestinya harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*) berdasarkan suatu putusan Pengadilan.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang prematur karena status Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*) belum ditetapkan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan dan disampaikan Tergugat dalam Eksepsi mohon juga dianggap termasuk sebagai bagian dalam Pokok Perkara ini sepanjang relevan.
2. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Hal.6 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar pada awalnya Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah berdasarkan syariat agama Islam pada tanggal 28 Mei 2010 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 14 November 2017 berdasarkan Akta Cerai No. 0970/AC/2017/PA.Bgr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor.
4. Bahwa, benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. Maisha Aqueena Pratama Binti Putra Yudhistira Pratama, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 24 Maret 2011 (12 Tahun).
 - b. Maska Abisali Putra Pratama Bin Putra Yudhistira Pratama, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 25 Januari 2013 (10 Tahun).
5. Bahwa, benar setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat, Tergugat mencoba berbesar hati dengan tidak mempermasalahkan hal tersebut karena menghindari konflik lebih lanjut dengan Penggugat dan dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang anak. karena Tergugat memahami dan menyadari, ketika perceraian tersebut terjadi, anak masih dalam usia balita.
6. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak tegas dalil Penggugat dalam poin 5 surat gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak setelah bercerai dengan Penggugat.
7. Bahwa, Tergugat menilai Penggugat tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya mengenai nafkah materi dan kasih sayang yang diberikan oleh Tergugat terhadap anak-anak.
8. Bahwa, selama ini Tergugat selalu memberikan nafkah dalam bentuk materi maupun perhatian kasih sayang terhadap anak secara langsung tanpa melalui Penggugat, karena Tergugat meminimalisir dan membatasi diri untuk berkomunikasi langsung dengan Penggugat untuk menghindari salah paham dan pertengkaran.
9. Bahwa, sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian Tergugat kepada anak, Tergugat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak lainnya, menyediakan fasilitas telepon seluler dan supir pribadi yang akan menjemput sesuai

Hal.7 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keinginan dan kebutuhan anak, dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi dan interaksi antara anak dengan Tergugat. Bahkan untuk menjamin bekal dan tunjangan kehidupan anak, Tergugat telah menyiapkan tabungan atas nama masing-masing anak. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat yang mempunyai hubungan yang sangat baik dan dekat dengan anak hingga saat ini.

10. Bahwa, patut diketahui terdapat perbedaan pandangan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pemilihan sekolah anak, terlebih biaya sekolah yang dipilih Penggugat untuk anak di luar batas kemampuan Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat mencegah pilihan Penggugat tersebut, karena Tergugat menyadari anak-anak masih dalam penguasaan Penggugat dan keluarga Penggugat yang notabene mempunyai kemampuan finansial dan ekonomi lebih baik dari Tergugat.

11. Bahwa, tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat sejumlah Rp. 854.924.200,- (delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan sebagaimana Poin 8 dan 9 surat gugatannya adalah tuntutan nafkah yang berlebihan dan di luar batas kewajaran serta tidak sesuai kemampuan Tergugat. Karena berdasarkan Pasal 156 huruf d KHI, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya.

12. Bahwa, sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat sebagai ayah, Tergugat akan tetap memberikan uang nafkah kepada anak melalui rekening tabungan atas nama anak atau diberikan secara langsung kepada anak, agar memudahkan Tergugat melakukan pengawasan terhadap anak, sebagaimana yang telah berjalan dan Tergugat lakukan selama ini.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa untuk mempermudah prosedur pemeriksaan perkara *a quo* dan juga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan, maka dengan ini perkenankanlah Tergugat untuk mengajukan gugatan balik (Rekonpensi)

Hal.8 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan gugatan Penggugat guna tercapainya keadilan dan terpenuhinya hak-hak dari para pihak.

2. Bahwa, semula disebut sebagai Tergugat mohon untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat Rekonpensi" dan semula Penggugat mohon untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat Rekonpensi". Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini.

3. Bahwa, saat ini Tergugat Rekonpensi telah menikah dengan laki-laki lain dan tinggal bersama dengan anak-anak di rumah kediaman Tergugat Rekonpensi. Namun berdasarkan informasi yang Penggugat Rekonpensi ketahui, hubungan antara Tergugat Rekonpensi dengan suaminya saat ini tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran di depan anak, bahkan saat ini diduga tengah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Bogor.

4. Bahwa, Penggugat Rekonpensi khawatir apabila pertengkaran antara Tergugat Rekonpensi dengan suaminya yang sering terjadi di depan anak, dapat menjadi contoh yang buruk dan berpengaruh pada psikologis anak, serta terganggunya tumbuh kembang anak, karena pertengkaran tersebut tidak sepatutnya diperlihatkan dan dipertontonkan di depan anak.

5. Bahwa, Penggugat Rekonpensi menyadari situasi yang dialami dalam rumah tangga Tergugat Rekonpensi yang seringkali bermasalah bahkan diambang perceraian tersebut tentunya akan dapat berdampak pada psikologis dan tumbuh kembang anak.

Selain itu, sebenarnya selama ini Penggugat tidak pernah mempermasalahkan mengenai hak asuh anak atau pembagian waktu untuk bertemu anak, dengan tujuan untuk menghindari pertengkaran dan keributan, karena Penggugat Rekonpensi tidak ingin pertengkaran dan ketidakharmonisan hubungan dengan Tergugat Rekonpensi menjadi contoh dan menjadi ingatan buruk bagi anak yang dapat menyebabkan terganggunya tumbuh kembang anak.

6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya Penggugat Rekonpensi diberikan hak asuh anak yang bernama Maska Abisali Putra Pratama Bin Putra Yudhistira Pratama, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 25 Januari 2013 (10 Tahun). Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (c)

Hal.9 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

7. Sedangkan anak yang bernama Maisha Aqueena Pratama Binti Putra Yudhistira Pratama, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 24 Maret 2011 (12 Tahun), telah dianggap *mummayiz* sehingga berhak memilih sendiri untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensi uraikan di atas maka demi kepentingan dan perkembangan anak, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan memberikan hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama Maska Abisali Putra Pratama Bin Putra Yudhistira Pratama (10 Tahun) kepada Penggugat Rekonpensi, agar mendapat ketetapan hukum dalam pemeliharannya.

9. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, Penggugat Rekonpensi paham Tergugat Rekonpensi memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya selaku Ibu kandung dari anak tersebut harus tetap terpelihara dan terjamin, Penggugat Rekonpensi tidak akan menghalang-halangi, ataupun mempersulit Tergugat Rekonpensi untuk bertemu, mendidik dan memantau kondisi anak tersebut seperti yang selama ini telah dilakukan.

PETITUM / PERMOHONAN

Bahwa putusan hakim adalah sebagai penemuan hukum, yaitu dengan putusannya baik dalam *ratio decidendi* maupun dalam *obiter dicta*-nya, mampu merumuskan pertimbangan-pertimbangannya tidak hanya berdasarkan ilmu hukum baku, tetapi juga melibatkan filsafat hukum serta keyakinan, terlebih apabila berhadapan dengan perkara-perkara yang secara mendasar benar-benar menyentuh hati nurani.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan pada Jawaban serta Rekonpensi di atas, selanjutnya kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal.10 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA / DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak pengasuhan (*Hadhanah*) anak yang bernama bernama MASKA ABISALI PUTRA PRATAMA Bin PUTRA YUDHISTIRA PRATAMA, umur 10 Tahun, berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonpensi.
3. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan Prematur karena tidak memiliki putusan Pengadilan yang menetapkan hak asuh kedua anak jatuh kepada Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar hukum
2. Bahwa Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian :

Hal.11 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Atas hal tersebut pada saat terjadinya perceraian pada tanggal 14 November 2017, umur kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai 12 tahun sehingga hak asuh anak otomatis jatuh kepada ibunya, dan biaya pemeliharaan seharusnya ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon majelis hakim Pengadilan Agama Bogor menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA/DALAM KONVENSI

1. Bahwa semua uraian dalam gugatan Penggugat tertanggal 9 Oktober 2023 mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam replik bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog.
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat sepanjang tidak secara nyata diakui oleh Penggugat dalam Replik ini.
3. Bahwa segala dalil Penggugat sebagaimana terurai di dalam gugatan yang tidak ditanggapi, dibantah atau dijawab oleh Tergugat di anggap telah membenarkan, mengakui atau menyetujui isi dari gugatan Penggugat.
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat bukan karena kebesaran hati Tergugat yang tidak memperlakukan hal tersebut, namun karena memang sudah menjadi hak Penggugat sebagai ibu untuk mengasuh anak-anaknya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
5. Bahwa faktanya memang Tergugat tidak pernah memberi nafkah bagi anak-anaknya selepas bercerai, dibuktikan dengan seluruh biaya pemeliharaan anak dikeluarkan oleh Penggugat.

Hal.12 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Tergugat memberikan telepon seluler untuk anak, namun hal tersebut bukanlah termasuk nafkah atau biaya pemeliharaan anak.
7. Bahwa nafkah atau biaya pemeliharaan anak yang Penggugat perjuangkan disini adalah untuk pendidikan, sandang, pangan, papan, dan hal-hal pemeliharaan pokok lainnya demi masa depan anak-anak tersebut.
8. Bahwa apabila Tergugat merasa telah menunaikan kewajibannya hanya karena Tergugat telah memberikan telepon seluler kepada anak maka Tergugat salah besar.
9. Bahwa mengenai supir pribadi yang di dalam surat jawaban Tergugat seakan-akan dipersiapkan hanya untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar.
10. Bahwa supir pribadi tersebut bukan supir pribadi yang Tergugat persiapkan hanya untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun untuk mengurus segala keperluan Tergugat serta keluarga Tergugat. Disamping itu yang mengantarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bersekolah dan les adalah suami Penggugat saat ini.
11. Bahwa terbukti pada satu waktu ketika anak Penggugat dan Tergugat selesai latihan sepak bola, Tergugat menyuruh anak tersebut pulang menggunakan Angkot, oleh karena hal itu seluruh persepsi yang dibangun Tergugat dengan pernyataan "menyediakan supir pribadi yang akan mengantar dan menjemput anak sesuai keinginan dan keperluannya" adalah omong kosong belaka;
12. Bahwa pernyataan Tergugat yang menyatakan biaya sekolah yang dipilih Tergugat untuk kebaikan anak-anaknya diluar batas kemampuan Tergugat tidak masuk akal, mengingat profesi Tergugat sebagai dokter spesialis di 3 (tiga) rumah sakit besar di Bogor yaitu: RS PMI Bogor, RS UMMI dan RS Harapan Sehati sudah sewajarnya memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kedua anaknya dan sudah selayaknya memberikan nafkah kepada anaknya minimal sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
13. Bahwa tuntutan nafkah anak yang telah lampu (nafkah madhiyah) yang diajukan Penggugat sebesar Rp. 854.924.200,- (*Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*) dari

Hal.13 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan oktober tahun 2017 sampai bulan oktober tahun 2023 kepada bran Penggugat sudah dengan perincian yang jelas dan didukung dengan bukti-bukti transaksi.

14. Bahwa tuntutan nafkah anak (*hadhanan*) anak yang diajukan Penggugat sebesar minimal Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) peranak, diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% pertahun kepada Penggugat setiap bulan adalah wajar mengingat kedua anak sedang berada di masa pertumbuhan dan memerlukan biaya untuk mengembangkan diri sesuai minat dan bakat anak dan juga mengingat profesi Tergugat sebagai dokter spesialis di 3 (tiga) rumah sakit besar di Bogor sudah sewajarnya memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kedua anaknya dan sudah selayaknya memberikan nafkah kepada anaknya minimal sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun; dari tahun

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi saat ini telah menikah kembali dengan laki-laki lain dan tinggal bersama anak-anak di kediaman Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa saat ini hubungan Tergugat Rekonvensi dengan suami dan anak-anak berjalan harmonis sebagai keluarga.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dengan keras tuduhan Penggugat Rekonvensi mengenai perselisihan atau pertengkaran yang antara Tergugat Rekonvensi dengan suami lakukan di hadapan anak-anak. Sudah sewajarnya terdapat perselisihan dalam hubungan suami-isteri, namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah mempertontonkan hal tersebut didepan anak-anak.
5. Bahwa atas hal tersebut gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis

Hal.14 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA/DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang telah lampau (nafkah madhiyah) sejumlah Rp. 854.924.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) kepada Penggugat;
3. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah anak (hadhanan) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per anak, diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% pertahun kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang Bernama Maska Abisali Putra Pratama Bin Putra Yudhistira Pratama tetap berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PREMATUR

Hal.15 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mendalilkan dalam Replik-nya, hak asuh anak secara otomatis jatuh ke tangan Penggugat, karena ketika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017, kedua anak tersebut masih belum *mummyiz*.

Bahwa Tergugat berpendapat hal tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena gugatan *a quo* diajukan pada tahun 2023, perlu diuji lebih lanjut mengenai kecakapan dan kemampuan Penggugat dalam memegang hak asuh anak tersebut.

2. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa hak asuh anak (*Hadhanah*) diberikan kepada Tergugat, sudah sepatutnya apabila Penggugat hendak meminta biaya nafkah untuk anak, harus diuji terlebih dahulu mengenai kemampuan dan kecakapan Penggugat dalam memegang hak asuh anak, serta ditetapkan terlebih dahulu sebagai pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*) berdasarkan suatu putusan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang prematur karena status Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*) belum ditetapkan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam POKOK PERKARA / Dalam KONPENS

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dan disampaikan Tergugat dalam Eksepsi mohon juga dianggap termasuk sebagai bagian dalam Pokok Perkara ini sepanjang relevan.
2. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dan disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan mohon juga dianggap termasuk sebagai bagian dalam Duplik ini sepanjang relevan.

Hal.16 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat seharusnya menyadari dan memahami, Tergugat tidak mengajukan gugatan hak asuh anak (Hadhanah) setelah perceraian pada tahun 2017 adalah merupakan bentuk kesabaran dan kebesaran hati Tergugat. Karena Tergugat memahami apabila diajukan gugatan hak asuh anak, maka hubungan Penggugat dan Tergugat bahkan keluarga besar akan semakin panas, sehingga untuk menghindari hal tersebut dan demi tumbuh kembang anak, Tergugat memilih untuk tidak mengajukan gugatan hak asuh anak (Hadhanah).
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Poin 5 s/d 9 pada Pokok Perkara Konvensi Repliknya, Penggugat benar-benar sangat mengaburkan fakta bahwa Tergugat masih memberikan perhatian dan kasih sayang serta materi kepada anak-anak walaupun tanpa melalui Penggugat.
6. Bahwa dalil Penggugat yang memperlakukan Tergugat menyuruh anak pulang menggunakan angkot adalah hal yang sangat berlebihan, tidak wajar dan tidak masuk akal sehat, Penggugat seolah menggambarkan pulang sekolah menggunakan transportasi umum adalah hal yang sangat berbahaya.
7. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Poin 11 s/d 14 pada Pokok Perkara Konvensi Repliknya justru menggambarkan Penggugat sebagai sosok yang cukup menilai segalanya sepihak, termasuk mengenai penentuan tempat pendidikan anak yang tidak bersesuaian dengan kemampuan Tergugat dan hanya mendasarkan pada apa yang menurut Penggugat mampu untuk disamaratakan.
8. Bahwa tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat adalah tuntutan nafkah yang berlebihan dan di luar batas kewajaran serta tidak sesuai kemampuan Tergugat. Karena berdasarkan Pasal 156 huruf d KHI, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya.
9. Bahwa kemudian pada Angka III Huruf (A) Poin 2 SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Hasil Pleno Agama menegaskan :

"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan

Hal.17 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"

10. Bahwa Tergugat tidak dapat memahami pola pikir Penggugat dalam mengajukan nilai / jumlah uang nafkah anak dalam gugatan *a quo*, Penggugat seolah tidak peduli dan tidak memahami bahwa Tergugat saat ini mempunyai tanggungan keluarga yang harus dibiayai dan dinafkahi, dan Penggugat baru mengajukan gugatan nafkah anak ini terhitung hampir 7 tahun semenjak terjadi perceraian dan setelah Tergugat menjadi dokter spesialis, hal tersebut semakin menggambarkan Penggugat sebagai sosok yang menilai seseorang berdasarkan kemampuan finansial seseorang hanya dari sudut pandangnya sendiri saja.
11. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali, Tergugat akan tetap memberikan uang nafkah kepada anak melalui rekening tabungan atas nama anak atau diberikan secara langsung kepada anak, agar memudahkan Tergugat melakukan pengawasan terhadap anak, sebagaimana yang telah berjalan dan Tergugat lakukan selama ini dan tanpa melalui Penggugat.

Dalam REKONPENSI

1. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi mempunyai hubungan yang harmonis dengan suaminya saat ini, sangat tidak mungkin apabila saat ini ada proses perceraian antara Tergugat Rekonpensi dan suaminya di Pengadilan Agama Bogor.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat khawatir dengan kondisi rumah tangga Tergugat Rekonpensi dan suaminya saat ini yang tidak lagi harmonis, Penggugat Rekonpensi tidak ingin pertengkaran dan ketidakharmonisan hubungan dengan Tergugat Rekonpensi menjadi contoh dan menjadi ingatan buruk bagi anak yang dapat menyebabkan terganggunya tumbuh kembang anak.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya Penggugat Rekonpensi diberikan hak asuh anak yang bernama Maska Abisali Putra Pratama Bin Putra Yudhistira Pratama, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 25 Januari 2013 (10 Tahun). Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak

Hal.18 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensi uraikan di atas maka demi kepentingan dan perkembangan anak, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan memberikan hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama Maska Abisali Putra Pratama Bin Putra Yudhistira Pratama (10 Tahun) kepada Penggugat Rekonpensi, agar mendapat ketetapan hukum dalam pemeliharannya.
5. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, Penggugat Rekonpensi paham Tergugat Rekonpensi memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya selaku Ibu kandung dari anak tersebut harus tetap terpelihara dan terjamin, Penggugat Rekonpensi tidak akan menghalang-halangi, ataupun mempersulit Tergugat Rekonpensi untuk bertemu, mendidik dan memantau kondisi anak tersebut seperti yang selama ini telah dilakukan.

PETITUM / PERMOHONAN

Bahwa putusan hakim adalah sebagai penemuan hukum, yaitu dengan putusannya baik dalam *ratio decidendi* maupun dalam *obiter dicta*-nya, mampu merumuskan pertimbangan-pertimbangannya tidak hanya berdasarkan ilmu hukum baku, tetapi juga melibatkan filsafat hukum serta keyakinan, terlebih apabila berhadapan dengan perkara-perkara yang secara mendasar benar-benar menyentuh hati nurani.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan pada Jawaban serta Rekonpensi di atas, selanjutnya kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Hal.19 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam KONPENSİ :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam REKONPENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak pengasuhan (*Hadhanah*) anak yang bernama MASKA ABISALI PUTRA PRATAMA Bin PUTRA YUDHISTIRA PRATAMA, umur 10 Tahun, berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonpensi.
3. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Minawati Rokhmin, NIK 3271065601840014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor, tanggal 19 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akte Cerai atas nama Putra Yudhistira Pratama bin Yoeswar Darisan dan Sri Minawati Rokhmin binti Rokhmin Dahuri, Nomor 0970/AC/2017/PA.Bgr, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama

Hal.20 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, tanggal 14 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 03339/UM-WNI/2011, atas nama Maisha Aqueena Pratama, anak ke satu perempuan dari suami istri Putra Yudhistira Pratama dan Sri Minawati Rokhmin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 16 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 01842/DK-WNI/2013, atas nama Maska Abisali Putra Pratama, anak ke dua perempuan dari suami istri Putra Yudhistira Pratama dan Sri Minawati Rokhmin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 17 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Rekap biaya TK CilukBaa dan SD Sekolah Bina Tunas Cemerlang, atas nama Maisha Aqueena Pratama, dikeluarkan tanggal 02 Agustus 2023, oleh Sekolah Bina Tunas Cemerlang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Rekap biaya TK dan Prechool CilukBaa atas nama Maska Abisali Putra Pratama, dikeluarkan tanggal 02 Agustus 2023, oleh Preschool & Kindergarten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Tanda Terima Biaya Pendidikan, No : 1505/S.Pb/KSA-SDIT-AS/VIII/2023., atas nama Maska Abisali Putra Pratama, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Bogor Islamic School, tanggal 01 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Hal.21 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari copy, Pembayaran biaya SMP Sekolah Bogor Raya (7 lembar), atas nama Maisha Aqueena Pratama, oleh Ibu Sri Minawati Rokhmin, dikeluarkan oleh School Management Sekolah Bogor Raya, tanggal 10 Januari 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Rekap Pembayaran Les pada Bimbel Bintang Pelajar atas nama Maisha Aqueena Pratama, dibuat oleh Bimbel Bintang Pelajar (Tanpa Tanggal Pembuatan) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Rekap biaya Les Bahasa Inggris First (5 lembar), atas nama Maisha Aqueena Pratama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Rekap biaya Les Bahasa Inggris First (5 lembar), atas nama Maska Abisali Putra Pratama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Foto Jadwal praktek Dokter (Dokter Spesialis Poliklinik Ahad) pada Rumah Sakit UMMI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Foto Jadwal Pelayanan Poliklinik Reguler Rumah Sakit Harapan Sehati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Jadwal Praktek Dokter pada Poliklinik Reguler Rumah Sakit PMI Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Nomor 004/KPAID/IX/2023., Hal Rekomendasi, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor, yang dikeluarkan oleh Komisioner KPAID Kota Bogor, tanggal 13 Oktober 2023, bukti surat tersebut

Hal.22 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Tanda Terima Nomor 12.001/KSA/XI/2023, Telah Terima Dokumen Surat Permohonan Permintaan Slip Gaji dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa dr. Putra Yudhistira Pratama, Sp.S bekerja dan melakukan praktik di Rumah sakit UMMI. Nom UMMI, tanggal 17 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ter dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Foto rumah dan kendaraan Tergugat di Tanah Baru Residence, bukti surat tersebut telah diberi telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Bahwa atas bukti tertulis dari Penggugat, pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Lidia Tri Saputri, SS,MM. binti Nur Anas Saida umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, Agama Islam, pekerjaan .Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sanjaya Villa Indah Pajajaran No.21, RT 02, RW.08, Desa Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat selama masih terikat perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak) dan telah bercerai, Penggugat telah menikah lagi dan telah dikaruniai anak dengan suami barunya tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat, keduanya bersekolah;

Hal.23 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Tergugat pernah datang menengok anak-anaknya;
- Sepengetahuan saksi, dalam putusan Pengadilan Agama Bogor, belum ditetapkan mengenai pengasuhan anak;
- Sepengetahuan saksi bahwa selama ini biaya sekolah dan makanan kedua anak tersebut dari Penggugat;
- Sepengetahuan saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat ada kegiatan, namun saksi tidak mengetahui menghasilkan uang atau tidak;
- Sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, ada pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat itu Tergugat menyerahkan barang-barang anak-anaknya, sapa anak yang bernama Maisha Aqueena Pratama trauma melihat Tergugat mengembalikan barang-barangnya;
- Sepengetahuan saksi, Tergugat tidak memiliki klinik, namun bekerja di beberapa rumah sakit sebagai dokter ahli;
- Atas pertanyaan Penggugat, saksi menerangkan bahwa :
 - Pada saat Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak pertama mereka baru berumur 6 (enam) tahun, dan anak kedua baru berumur 4 (empat) tahun;
 - Sekarang anak pertama mereka sudah sekolah di SMP Bogor Raya, dan anak keduanya sekolah pada SD SekolahBina Tunas Cemerlang;
 - Tergugat sudah menikah lagi dan atelah dikaruniai anak, anaknya sekolah di Cilukbaa;
- Atas pertanyaan Tergugat, saksi menerangkan bahwa :
 - Penggugat telah menikah dan sudah dikaruniai anak yang sekarang berumur 4 (empat) tahun;

Hal.24 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Penggugat dengan Tergugat bercerai, Tergugat masih berstatus Dokter Umum, sekarang sudah Dokter Spesialis sejak tahun 2018;
- 2. Drg. Dewi Mutiah Ramdhini Rohai Dahuri, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan pekerjaan S.1, bertempat tinggal di Jalan Sanjaya Villa Indah Pajajaran Nomor 29 Rt 02 Rw 08, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat selama masih terikat perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak) dan telah bercerai, Penggugat telah menikah lagi dan telah dikaruniai anak dengan suami barunya tersebut;
 - Saksi menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat, keduanya bersekolah;
 - Saksi menerangkan bahwa di awal mereka bercerai, Tergugat tidak pernah datang menengok kedua orang anaknya;
 - Saksi menerangkan bahwa setelah setahun mereka bercerai, baru Tergugat datang menengok anak-anaknya, kadang sekali seminggu, kadang kedua anaknya di bawa menginap semalam sampai dua malam;
 - Sepengetahuan saksi, sebelum Tergugat melanjutkan sekolah spesialisnya, Tergugat datang dan menyerahkan barang-barang anak-anaknya, sampai anak yang bernama Maisha Aqueena Pratama trauma melihat Tergugat mengembalikan barang-barangnya;
 - Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, 2 (dua) tahun baru Tergugat ketemu lagi dengan anak-anaknya;
 - Sepengetahuan saksi, dalam putusan Pengadilan Agama Bogor, belum ditetapkan mengenai pengasuhan anak;

Hal.25 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang anak pertama mereka sudah sekolah di SMP Bogor Raya, dan anak keduanya sekolah pada SD Sekolah Bina Tunas Cemerlang;
- Sepengetahuan saksi bahwa selama ini biaya sekolah dan makanan kedua anak tersebut dari Penggugat dan suami baru Penggugat;
- Sepengetahuan saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut, Tergugat hanya memberikan uang jajan, jadi lebih ke konsumtif;
- Atas pertanyaan Penggugat, saksi menerangkan bahwa :
 - Saksi mengaku sebagai dokter gigi, sudah PNS dan praktek di dua rumah sakit;
 - Slip gaji tidak bisa dikeluarkan oleh pihak rumah sakit karena bersifat privasi;
 - Gaji PNS dan berpraktek di dua rumah sakit, besaran gajinya antara Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Atas pertanyaan Tergugat, saksi menerangkan bahwa :
 - sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai, Tergugat masih dokter umum;
 - Pada awalnya, Tergugat yang mencari sekolah untuk kedua orang anaknya, dan melihat di Cilukbaa fasilitasnya bagus, akhirnya dipilihlah sekolah tersebut;

3. Charaf Akaaboune bin Akaaboune, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Trading dan Industry, bertempat tinggal di Perumahan Danau Bogor Raya Nomor 9, RT 001, RW. 013, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:; .

- Saksi mengaku sebagai suami Penggugat;

Hal.26 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat, tinggal bersama dengan Penggugat dan saksi;
- Sekarang anak pertama mereka sudah kelas dua pada SMP Bogor Raya, dan anak keduanya sudah kelas empat pada SD Sekolah Bina Tunas Cemerlang;
- Sepengetahuan saksi, biaya untuk anak pertama setiap bulannya sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan biaya untuk anak kedua sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menikah dengan Penggugat, Penggugat yang membayar biaya kedua orang anak tersebut, setelah saksi menikah dengan Penggugat, saksi dan Penggugat yang membiayai kedua orang anak tersebut;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anaknya, Tergugat hanya membelikan Handphone atau pakaian jadi lebih ke Konsumtif

Atas pertanyaan Penggugat, saksi menerangkan bahwa :

- Saksi menerangkan bahwa hubungan antara Tergugat dengan kedua orang anaknya, kurang peduli, dimana pernah anak pertamanya meminta agar dapat bertemu dengan Tergugat, namun Tergugat menolaknya dan menyatakan tidak bisa karena ada acara bersama dengan istri barunya;
- Atas pertanyaan Tergugat, saksi menerangkan bahwa :
 - Bahwa yang memilihkan sekolah Kedua orang anak itu sendiri yang mau sekolah di tempat tersebut;

Bahwa atas bukti-bukti Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan bukti-buktinya baik berupa bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi;

A. Bukti Tertulis ;

1. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0590/Pdt.G/2017 /PA.Bgr, tanggal 14 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi

Hal.27 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.45-108 tahun 2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), atas nama dr. Putra Yudhistira Pratama menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Keputusan Walikota Bogor Nomor 880.45-522 tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atas nama dr. Putra Yudhistira Pratama, tanggal 17 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 32710625031300012, Kepala Keluarga atas nama Putra Yudhistira Pratama, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 2 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 32710625031300012, Kepala Keluarga atas nama Putra Yudhistira Pratama, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 28 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Printout catatan percakapan antara Tergugat dengan Maska Abisali Putra Pratama via aplikasi Whatsupp, mulai dari tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 80012512/VII/Dinkes atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Juli 2017, bukti surat

Hal.28 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Printout Rincian Jasa Medis Rumah Sakit Harapan Sehati, antara bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan atas nama Tergugat (Putra Yudhistira Pratama), Nomor 02/935-3/009/SP3/20221109192551007, untuk pembelian Rumah Baru dengan sistim Murabahah, sejumlah Rp.1.168.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah), yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk., 21 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

B. Saksi-saksi :

1. Drs. Abdullah Hayati bin Amraina Hayati, di bawah sumpah menerangkan :

- Saksi mengaku sebagai teman orang tua Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri, yang sekarang sudah bercerai, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat, telah bersekolah;
- Sekarang anak pertama mereka sudah kelas dua pada SMP Bogor Raya, dan anak keduanya sudah kelas empat pada SD Sekolah Bina Tunas Cemerlang;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah ada Putusan Pengadilan Agama Bogor mengenai siapa yang berhak mengasuh kedua orang anak tersebut, yang saksi ketahui bahwa kedua orang anak mereka tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal.29 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, Tergugat masih sering datang menengok kedua orang anaknya, sedang mengenai nafkah, saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat tiga tahun terakhir ini baru menjadi dokter spesialis syaraf;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat berpraktek sebagai dokter spesialis, namun saksi tidak mengetahui tempat prakteknya;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat telah menikah lagi dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang berumur 2 (dua) tahun;

Atas pertanyaan Tergugat, saksi menerangkan bahwa :

- Saksi permasalahan Penggugat dengan Tergugat ada dalam hal tempat sekolah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena Tergugat tidak sanggup membiayai sekolah kedua orang anaknya tersebut, karena Tergugat pada saat melanjutkan kuliah spesialisnya banyak mengeluarkan dana, yang juga dibantu oleh orang tua Tergugat;
- Atas pertanyaan Penggugat, saksi menerangkan bahwa :
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang, namun saksi sering bertemu dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

2. Erita Yoeswar, S.Sn binti Bachtiar, di bawah sumpah menerangkan :

- Saksi mengaku sebagai ibu kandung Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri, yang sudah bercerai pada tahun 2017, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat, telah bersekolah;
- Sekarang anak pertama mereka sudah kelas dua pada SMP Bogor Raya, dan anak keduanya sudah kelas empat pada SD Sekolah Bina Tunas Cemerlang;

Hal.30 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa belum ada Putusan Pengadilan Agama Bogor mengenai siapa yang berhak mengasuh kedua orang anak tersebut, yang saksi ketahui bahwa kedua orang anak mereka tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Sepengetahuan saksi, Tergugat masih sering datang menengok kedua orang anaknya, sedang mengenai nafkah, Tergugat memberikan semampunya, karena yang menginginkan kedua orang anak itu sekolah di tempat yang mahal adalah Penggugat, dan Tergugat tidak di dengar pendapatnya;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat tiga tahun terakhir ini baru menjadi dokter spesialis syaraf;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat berpraktek sebagai dokter spesialis, pada Rumah Sakit PMI, UMMI dan di Cibinong;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat telah menikah lagi dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang berumur 2 (dua) tahun;

Atas pertanyaan Tergugat, saksi menerangkan bahwa :

- Saksi permasalahan Penggugat dengan Tergugat ada dalam hal tempat sekolah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena pola berfikir Penggugat mengenai cara mendidik anak, yang menghendaki kedua anaknya sekolah di sekolah swasta yang biayanya tidak sesuai dengan kemampuan, padahal di sekolah negeri juga sekarang kualitasnya bagus;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sering mendengar cerita dari anak yang bernama Maska bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berantem;
- Saksi menerangkan bahwa kondisi Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat pernah depresi masalah keuangan, dan jaminan kuliah Tergugat ditanggung oleh orang tua Tergugat;
- Atas pertanyaan Penggugat, saksi menerangkan bahwa :

Hal.31 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat berantem dengan suami barunya, hanya mendengar cerita cucu yang bernama Maska;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat bersama keluarga barunya tinggal di Tanah Baru Residence;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada apa yang telah diajukannya, mulai dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan nafkah anak, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama dan telah bercerai pada tanggal 14 November 2017 berdasarkan Akta Cerai Nomor:

Hal.32 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0970/AC/2017/PA.Bgr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku mantan suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bogor jika dihubungkan dengan kompetensi relatif dan yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor. Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk mediator yang bernama H. Mumu, S.H., M.H. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 11 September 2023 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Hal.33 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta kedudukan para penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 7 Juli 2023 dan surat Kuasa Tergugat tertanggal 1 September 2023 yang diberikan kepada para penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk untuk perkara Gugatan Nafkah Anak di forum Pengadilan Agama Bogor dan para penerima kuasa telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek Advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas subyek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat dan Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok perkara ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Nafkah anak terhadap mantan suaminya (Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat, dengan mendasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat , majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P.1., sampai dengan Bukti P.17., semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya, telah dileges, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 1 huruf a dan f, Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, Jo. Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari ke tujuh belas alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pada pokoknya, sebagai mana terlihat dari :

Hal.34 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat P.1., berisi keterangan mengenai identitas lengkap Penggugat, terutama keterangan bahwa Penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor.;
2. Bukti surat P.2., berisi keterangan mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor tanggal 14 November 2017;
3. Bukti P.3., dan P.4., berisi keterangan bahwa semasa masih berstatus sebagai suami istri, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bukti P.5., dan P.6., berisi keterangan mengenai rekapitulasi pembayaran biaya pendidikan kedua anak Penggugat dengan Tergugat;
5. Bukti P.7., dan P.10 sampai dengan P.11., berisi keterangan mengenai rekapitulasi pembayaran biaya pendidikan formil dan non formil (Les) kedua anak Penggugat dengan Tergugat;
6. Bukti P.8., berisi keterangan mengenai rekap biaya sekolah SMP Bogor Raya atas nama Maisha Aqueena Pratama, karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima;
7. Bukti P.9., berisi keterangan mengenai biaya les pada Bintang Pelajar atas nama Maisha Aqueena Pratama, karena di dalam surat bukti tersebut, tidak dilengkapi dengan tanggal pembuatan, majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima;
8. Bukti P.17., berisi keterangan mengenai Foto Rumah dan Kendaraan Tergugat di Perum Tanah Baru Residence, karena bukti tersebut tidak dilengkapi dengan keterangan mengenai kapan pemotretan tersebut dilakukan, majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima;
9. Bukti P.1., sampai dengan bukti P.7., P.10 sampai dengan P.16., telah dicocokkan dengan aslinya, telah di nazegelin, secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya semuanya dinyatakan dapat diterima;

Hal.35 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Menimbang, bahwa materi dari bukti-bukti surat tersebut, telah dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang telah menjelaskan di bawah sumpah dan berdasar pengetahuan sendiri, bahwa:

1. Penggugat benar adalah mantan istri dari Tergugat;
2. Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian keduanya bercerai, kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Pada saat putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dijatuhkan, belum diputuskan mengenai siapa yang berhak mengasuh kedua orang anak tersebut;
4. Setelah terjadi perceraian, Tergugat masih sering datang menjenguk kedua orang anaknya, bahkan masih sering membawa anaknya jalan-jalan;
5. Tergugat belum (tidak) pernah memberikan biaya hidup secara rutin kepada kedua orang anaknya tersebut, namun sering memberikan uang jajan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat, yakni bukti surat T.1., sampai dengan bukti T.9, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya, telah dileges, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 1 huruf a dan f, Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, Jo. Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari ke sembilan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, pada pokoknya, sebagai mana terlihat dari :

1. Bukti Surat T.1., berisi keterangan mengenai telah jatuhnya talak dari Tergugat kepada Penggugat verstek, dan tidak tercantum mengenai pemegang hak asuh anak;

Hal.36 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti surat T.2., dan T.3., berisi keterangan Tergugat pada awalnya adalah seorang PNS Dokter di lingkungan pemerintah Kota Bogor, namun telah berhenti sebagai PNS terhitung sejak bulan Desember 2019 ;
3. Bukti T.4., dan T.5., berisi keterangan bahwa semasa masih berstatus sebagai suami istri, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan setelah bercerai, Penggugat menikah lagi dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bukti T.6., berisi keterangan mengenai hubungan komunikasi antara Tergugat dengan kedua anak kandungnya melalui aplikasi WhatsApp;
5. Bukti T.7., berisi keterangan mengenai Berita Acara Pemeriksaan Tergugat pada Dinas Kesehatan Kota Bogor, namun karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima;
6. Bukti T.8., berisi keterangan mengenai rincian jasa medis pada Rumah Sakit Harapan Sehati, namun karena bukti tersebut hanya merupakan fotokopi printout dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima;
7. Bukti T.1., sampai dengan T.6., dan bukti T.9., telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelin, secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya semuanya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat benar adalah mantan suami istri yang telah bercerai sebagaimana terbaca pada bukti P.2., sampai dengan bukti P.4., dan bukti T.1., dikuatkan dengan keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan oleh kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, yang dengan demikian maka majelis hakim selanjutnya telah dapat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat, mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan yang ada di alam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal.37 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini, termasuk kategori premature, karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa hak asuh anak diserahkan kepada siapa, maka sepatutnya majelis hakim menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah memahami dan mencermati gugatan Penggugat, benar Penggugat tidak menuntut mengenai hak asuh (hadhanah) kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun pada jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat sebagai Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan yang intinya memohon agar hak asuh (hadhanah) kedua orang anak tersebut diserahkan kepada Tergugat sebagai Penggugat rekonvensi, Hal ini Majelis Hakim dapat menilai bahwa bahwa pada saat terjadinya perceraian pada tanggal 14 November 2017, tidak ada penetapan hak asuh anak, demikian pula umur kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai umur 12 tahun sehingga hak asuh anak otomatis jatuh kepada ibunya, dan faktanya selama ini Penggugat yang mengasuhnya sampai gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa di samping itu, majelis hakim mempertimbangkan bahwa :

1. Eksepsi adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan atau gugatan, tetapi semata-mata bertujuan supaya pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan, atau suatu jawaban dari Tergugat yang berupa tangkisan, tetapi tidak langsung mengenai pokok perkara; (Drs. H. Sarmin Syukur, M.H., Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, 2020, Halaman 300);
2. Tujuan eksepsi, menurut Yahya Harahap, di dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2013, halaman 464” :
 - a. Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);

Hal.38 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;
3. Pada umumnya eksepsi ditujukan pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewenangan mengadili, baik yang sifatnya absolut maupun yang sifatnya relatif;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kabur, karena Penggugat mempergunakan istilah “Gugatan Nafkah Anak”, pada prinsipnya Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat dianggap tidak pernah memberi nafkah kepada kedua orang anaknya, yang maksud dan tujuannya menggambarkan bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat merasa bahwa Tergugat mengabaikan kedua orang anak yang semestinya menjadi kewajiban Tergugat untuk menafkahinya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sifatnya hanya pada kesalahan format dan tidak berkaitan dengan inti pokok masalah, yakni gugatan nafkah dari Penggugat untuk kedua anaknya dengan Tergugat, yang kemudian ternyata diperbaiki sendiri oleh Tergugat dalam bentuk gugatan reconvensi, dengan demikian, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak serta merta menjadikan gugatan kabur, oleh karena itu, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan eksepsi Tergugat di tolak;

DALAM POKOK PERKARA/DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat pada prinsipnya menuntut agar Tergugat selaku ayah dari kedua orang anak, masing-masing :

1. Maisha Aqueena Pratama, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 24 Maret 2011;
2. Maska Abisali Putra Pratama, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 25 Januari 2013

Hal.39 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut, terhitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah yang dituntut oleh Penggugat, berupa Nafkah lampau dan Nafkah yang akan datang untuk kedua orang anak tersebut, dengan perincian :

1. Nafkah Lampau untuk kedua orang anak tersebut, sejumlah Rp. 854.924.200,- (delapan ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
2. Nafkah kedua anak tersebut sampai dewasa atau berumur 21 tahun kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah tersebut diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% pertahun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban (termasuk duplik), bahwa :

1. Tergugat menolak kalau dikatakan tidak memberikan nafkah kepada anak;
2. Selama ini Tergugat selalu memberikan nafkah dalam bentuk materi maupun perhatian kasih sayang secara langsung tanpa melalui Penggugat;
3. Bentuk kasih sayang dan perhatian Tergugat kepada anak, antara lain memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak lainnya, menyediakan fasilitas telepon seluler dan supir pribadi yang akan mengantar jemput sesuai kebutuhan anak;
4. Bahkan untuk menjamin bekal dan tunjangan kehidupan anak, Tergugat telah menyiapkan tabungan untuk masing-masing anak;
5. Sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat sebagai ayah, Tergugat akan tetap memberikan uang nafkah kepada anak melalui rekening tabungan atas nama anak atau diberikan secara langsung kepada anak, agar memudahkan melakukan pengawasan terhadap anak, sebagaimana yang telah berjalan dan Tergugat lakukan selama ini;

Hal.40 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.5., sampai dengan bukti P.7., P.10 dan P.11., berupa rekapitulasi pembayaran biaya pendidikan formil dan non formil (Les) kedua anak Penggugat dengan Tergugat, yang diperkuat dengan keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang pada intinya menyatakan bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti mengenai pemberian nafkah kepada anaknya tersebut, berdasar pada keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, yang menyatakan sepengetahuan saksi, Tergugat sering memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya, namun tidak mengetahui secara pasti jumlah nominalnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ini, majelis hakim terlebih dahulu akan meluruskan pemahaman mengenai yang dimaksud Nafkah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada kedua orang anaknya, sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menegaskan bahwa : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
2. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (c), menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dari kedua aturan hukum ini majelis hakim perlu menegaskan bahwa yang dimaksud dengan nafkah untuk anak adalah biaya-biaya yang diperuntukkan untuk si anak, baik berupa biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, biaya kesehatan, yang kesemuanya menjadi tanggung jawab ayah atau bapak kandung dari si anak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian permasalahan mengenai biaya hidup dan nafkah untuk anak ini, majelis hakim akan memerincinya, sebagai berikut :

Hal.41 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai biaya hidup sehari-hari, dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan perincian untuk kedua orang anaknya, namun Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat selalu memperhatikan nafkah dalam bentuk materi maupun perhatian kasih sayang secara langsung tanpa melalui Penggugat, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak lainnya, menyediakan fasilitas telepon seluler dan supir pribadi yang akan mengantarkan jemput sesuai kebutuhan anak, disini Tergugat juga tidak memberikan perincian mengenai nominal biaya hidup yang telah diberikan kepada kedua orang anaknya;

2. Mengenai biaya pendidikan, disini baru Penggugat mengajukan perincian :

a. Nafkah Lampau untuk kedua orang anak tersebut, sejumlah Rp. 854.924.200,- (delapan ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;

b. Nafkah tersebut diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% pertahun kepada Penggugat;

c. Yang dimaksud oleh Penggugat dengan nafkah dalam hal ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat berkaitan dengan pendidikan kedua orang anaknya, baik berupa biaya untuk pembayaran pendidikan formal maupun biaya-biaya untuk les;

d. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti mengenai pengeluaran biaya pendidikan kedua orang anak tersebut yakni bukti P.5., sampai dengan bukti P.7., P.10 dan P.11., berupa rekapitulasi pembayaran biaya pendidikan formil dan non formil (Les) kedua anak Penggugat dengan Tergugat

e. Dalam hal ini, Tergugat tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai biaya pendidikan anak ini;

Tergugat pada point 9 jawabannya menegaskan sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian Tergugat kepada anak. bahkan untuk menjamin bekal dan tunjangan kehidupan anak, Tergugat telah menyiapkan tabungan atas nama masing-masing anak . Maisha Aqueena Pratama, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 24 Maret 2011 dan Maska Abisali Putra Pratama, laki-laki, lahir

Hal.42 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bogor pada tanggal 25 Januari 2013 dan seterusnya, namun pada saat kesempatan pembuktian, Tergugat tidak mengajukan bukti berupa buku tabungan kedua orang anak tersebut;

3. Mengenai nafkah (biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan) yang akan datang untuk kedua orang anak tersebut, Penggugat menuntut akan ditetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya setiap bulannya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) peranak sampai dewasa atau berumur 21 tahun, dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, apabila akan mendasarkan pertimbangan pada maksud Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. . ." yang kemudian dijadikan dalil oleh Tergugat dan memohon agar dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan berdasarkan pada kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai "Kemampuan Tergugat" ini, majelis hakim mendasarkan pertimbangan pada :

1. Bukti surat P.12., sampai dengan P.14, tentang jadwal praktek dokter pada Rumah Sakit UMMI Bogor, Rumah Sakit Harapan Sehati Bogor dan Rumah Sakit PMI Bogor;
2. Keterangan ketiga orang saksi Penggugat dan kedua orang saksi Tergugat yang menyatakan bahwa pada saat Penggugat dengan Terugat bercerai, Tergugat masih berstatus dokter umum, setelah bercerai baru Tergugat melanjutkan kuliahnya dan menjadi Dokter Spesialis;
3. Untuk perbandingan, saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa dia sebagai PNS dan berpraktek di dua rumah sakit, besaran gajinya antara Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
4. Dalam hal ini, Tergugat tidak melampirkan data mengenai penghasilannya perbulan, yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan "Kemampuan Tergugat";

Hal.43 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keterangan saksi kedua Tergugat yang menyatakan bahwa biaya Tergugat melanjutkan kuliah dokter spesialisnya, dan selesai pada tahun 2018, ditanggung oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti-bukti tersebut, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada gaji saksi kedua Penggugat yang berstatus PNS dan berpraktek sebagai Dokter Gigi di dua rumah sakit, dibandingkan dengan Tergugat yang bukan sebagai PNS namun berpraktek sebagai Dokter Spesialis Syaraf di tiga rumah sakit, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat berpenghasilan lebih tinggi dari dokter gigi yang berpratek di dua rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim telah dapat menetapkan :

1. Bahwa, Tergugat telah lalai dan tidak memperhatikan kewajiban menafkahi kedua orang anaknya, berupa biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan, terhitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 14 November 2017;
2. Bahwa, oleh karena pada saat Tergugat melanjutkan kuliah dan menjadi dokter spesialis syaraf, memerlukan biaya, maka hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi majelis hakim;
3. Bahwa, oleh karena itu majelis hakim telah dapat menetapkan Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dengan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - a. Nafkah lampau untuk kedua orang anaknya, sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Nafkah yang akan datang untuk kedua orang anaknya, sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), rupiah setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi telah mengajukan gugatan dalam rekonvensi, sebagai berikut :

Hal.44 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat rekonvensi tidak pernah memperlakukan mengenai hak asuh anak untuk menghindari terjadinya pertengkaran dengan Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa, menurut informasi yang Penggugat rekonvensi dapatkan, Tergugat rekonvensi sering bertengkar dengan suaminya, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi psikologi anak;
3. Bahwa, berdasar pada kekhawatiran tersebut, Penggugat rekonvensi menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang bernama Maska Abisali Putra Pratama, umur 10 tahun, hak asuhnya diserahkan kepada Penggugat rekonvensi, sedangkan untuk anak yang bernama Maisha Aqueena Pratama, yang lahir di Bogor pada tanggal 24 Maret 2011 (umur 12 tahun 9 bulan), dianggap telah mumayyiz sehingga berhak memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);
4. Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi tidak akan menghalang-halangi, ataupun mempersulit Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mendidik dan memantau kondisi anak tersebut seperti yang selama ini telah dilakukan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban :

1. Bahwa, adalah hal wajar diantara suami istri kalau terjadi perselisihan atau pertengkaran, namun hal tersebut tidak pernah Tergugat lakukan dihadapan anak-anak;
2. Bahwa, alasan yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, tidak dikuatkan oleh bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun dari keterangan saksi, oleh karena itu maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi ini harus dinyatakan tidak terbukti, karenanya harus dinyatakan di tolak;

Hal.45 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dalam rekonvensi ini di nyatakan di tolak, namun demikian majelis hakim berpendapat bahwa mengenai status hukum pemelihara kedua orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi ini perlu dipertimbangkan, untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi ini, yaitu :

- a. Maisha Aqueena Pratama binti Putra Yudhistira Pratama, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 24 Maret 2011 (12 tahun 9 bulan);
- b. Maska Abisali Putra Pratama bin Putra Yudhistira Pratama, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 25 Januari 2013 (10 tahun 11 bulan);

Yang sampai saat ini keduanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat rekonvensi, yakni Maska Abisali Putra Pratama telah berumur lebih dari 10 tahun 11 bulan, majelis hakim dengan mempertimbangannya sebagai berikut :

1. Penggugat rekonvensi menuntut agar hak asuh (hadhanah) anak tersebut diserahkan kepada Penggugat rekonvensi;
2. Keterangan pada saksi Tergugat rekonvensi yang mengatakan bahwa anak tersebut kondisinya dalam keadaan baik dan terawat oleh ibu kandungnya;
3. Keterangan saksi kedua Penggugat rekonvensi, bahwa anak tersebut sering di bawa oleh Penggugat rekonvensi kerumahnya;
4. Bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi bahwa selama ini biaya hidup dan pendidikan anak tersebut, ditanggulangi oleh Tergugat rekonvensi, sementara Penggugat rekonvensi mengabaikannya

Menimbang, bahwa pada pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada dasar yang dapat menjadi alas pertimbangan majelis hakim untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi agar dapat ditetapkan sebagai pengasuh anak yang bernama Maska Abisali Putra Pratama telah berumur lebih dari 10 tahun 11 bulan, oleh karenanya, maka gugatan

Hal.46 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi dalam hal ini harus dinyatakan ditolak, selanjutnya majelis hakim menetapkan hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Peggugat rekonvensi agar Tergugat rekonvensi tidak akan menghalang-halangi, ataupun mempersulit Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mendidik dan memantau kondisi anak tersebut seperti yang selama ini telah dilakukan, oleh karena anak tersebut adalah juga anak Peggugat rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat rekonvensi untuk menghalang-halangi Peggugat rekonvensi untuk bertemu dalam arti luas (bermain, pergi jalan-jalan, menginap di rumah Peggugat rekonvensi) dengan anaknya tersebut, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan Peggugat rekonvensi dalam hal ini dinyatakan dikabulkan;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan maksud dari Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Peggugat konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara/Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Peggugat :
 - a. Nafkah lampau untuk kedua orang anaknya, sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Hal.47 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah yang akan datang untuk kedua orang anaknya, sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan kenaikan 10 % setiap tahunnya;;

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Maska Abisali Putra Pratama telah berumur lebih dari 10 tahun 11 bulan diserahkan kepada Tergugat rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk tidak menghalang-halangi Penggugat rekonvensi bertemu dalam arti luas (bermain, pergi jalan-jalan, menginap dirumah Penggugat rekonvensi) dengan anaknya tersebut;

4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024. Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Sangidin, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Sri Komalasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hal.48 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Komalasari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	7.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	137.000,-

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Hal.49 dari 1 hal. Put No. 1147/Pdt.G/2023/PA.Bgr